

JIHAD PERSPEKTIF HIZBUT TAHRIR INDONESIA

Azman

Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Abstract

Hizbut Tahrir Indonesia is Islamic mass organization. Politics is the activity, and Islam is its ideology. Hizbut Tahrir engaged in the midst of people, struggling to make Islam the primary court, and lead them to re-establish the Caliphate and enforce the law according to what Allah has revealed in life. Hizbut Tahrir interpret jihad as an effort to mobilize all abilities in war for the sake of Allah to raise the requires, spreading the message of Islam, as well as assist with the the treasure, the opinions, directly multiply the line, and others. "Cramped" meanings of this the word of jihad, finally limiting its actualization only on physical jihad, both defensive as well as offensive. To Hizbut Tahrir Indonesia, a main objective of the establishment of the caliphate is total implementation of Islamic law, which both are preconditions to do offensive jihad.

Kata Kunci:

Jihad, Hizbut Tahrir, Islamic Law.

A. Pendahuluan

Jihad adalah kata yang sensitif dan kontroversial dalam Islam belakangan ini. Pada awalnya kata ini memiliki multimakna. Namun akhirnya, oleh beberapa kalangan selalu di arahkan pada satu makna; perlawanan fisik dan peperangan. Katika kata jihad diucapkan, maka akan terbayang pedang yang terhunus, agresi militer, pertempuran, dan aksi-aksi kekerasan lainnya. Jika demikian makna jihad akan identik dengan ajaran kekerasan, Islam dan kekerasan.

Bagi non-muslim, jihad dianggap sebagai ancaman sekaligus teror. Karena jihad ditujukan bagi mereka yang tidak memeluk agama Islam, melenyapkan kekafiran, dan mengajak (memaksa) memeluk agama Islam. Sedangkan bagi orang Islam, jihad adalah ajaran fundamental, dan implikasi ajaran ini dalam bentuk yang

dikenal –perang dan pertempuran- dianggap suci. Bahkan, mati karena ajaran ini merupakan kematian yang suci dan disebut syahid. Seseorang yang mati syahid akan masuk surga *bighoiri hisab*. Tak heran jika umat Islam berlomba-lomba menjalankan ajaran ini.¹

Wacana jihad di Indonesia, belakangan kembali mencuat setelah bangsa ini disibukkan dengan tuntutan beberapa kalangan untuk memberlakukan syariat Islam ditengah-tengah masyarakat yang mayoritas Muslim ini. Diyakini, upaya memperjuangkan penegakkan syariat Islam ini adalah kewajiban setiap Muslim, lantaran upaya itu mendapat legitimasi syariah sebagai bentuk *Jihad fi sabilillah*.

Jihad fi sabilillah yang sebenarnya mengandung ajakan suci untuk menegakkan sesuatu yang *ma'ruf* dan menolak yang *munkar*, belakangan distigmakan sebagai bahasa teror yang menakutkan. Hal ini menjadi kontra produktif dengan Islam yang selalu mendeklarasikan diri sebagai *Rahmatan lil alamin*. Pendek kata, syariat kini dihadapkan pada dua tampilan yang seolah bertolak belakang. Disatu pihak, kata jihad menjadi spirit perjuangan yang siapapun melakukannya akan beroleh kemuliaan di sisi Tuhan (dunia akhirat). Namun, dipihak lain, istilah ini dianggap sebagai ancaman, sekaligus tanda bencana bagi mereka yang kebetulan non-muslim.²

Gerakan Islam radikal dan fundamental sebenarnya telah lama muncul, bahkan pasca kemerdekaan negara Indonesia. Hanya saja pada saat itu dapat diberantas oleh pemerintahan Indonesia karena gerakannya yang terindikasikan melakukan makar dan kekerasan. Belakangan, parca reformasi, kelompok ini mulai bermunculan setelah sekian lama, masa orde baru, mendapat tekanan dari pemerintah. Sebut saja, Laskar Jihad, Majelis Mujahidin Indonesia, Front Pembela Islam, dan Hizbut Tahrir.

Dari keterangan di atas, kehadiran Hizbut Tahrir Indonesia dengan segala konsep yang dibawanya seperti khilafah islamiyyah dan jihad, menarik peneliti untuk menelaah lebih lanjut. Sehingga diperoleh pemahaman yang lebih baik dan komprehensi tentang konsep jihad –termasuk khilafah Islamiyyah- yang di suarakan oleh Hizbut Tahrir Indonesia beserta implikasinya terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia secara Khusus, dan umat muslim sedunia secara umum.

B. Pembahasan

1. Konsep Jihad Hizbut Tahrir Indonesia

Jihad adalah bentuk isim mashdar dari kata jahada-yujahidu-jihadan-mujahada. Secara etimologi, jihad berarti mencurahkan usaha (*badzl al juhd*), kemampuan, dan tenaga. Jihad secara bahasa berarti menanggung kesulitan. Al-Quran menyebut kata jihad dengan berbagai bentuknya sebanyak 34 kali.³

Makna jihad (*al-jihād*) yang berasal dari dua kata (*al-jahd* ataupun *al-juhd*)

¹ Moh. Guntur Romli dan A. Fawaid Sjadzili, *Dari Jihad Menuju Ijtihad*, (Jakarta: LSIP, 2004) h. 1

² Muhammad Chizrin, *Kontroversi Jihad di Indonesia: Modernis vs Fundamentalis*, (Yogyakarta: Pilar Media, 2006), h. v-vi.

³ Yusuf Qardawi, *Fiqh Al-Jihad (Fiqh Jihad)*, diterjemahkan oleh Irfan Maulana Hakim, Cet.I (Bandung:PT. Mizan Pustaka,2010), h. lxxv

memiliki pengertian; kesungguhan (*al-jidd*) dalam menggerakkan kemampuan dan kekuatan untuk mencapai tujuan dalam kondisi menderita dan sulit.⁴

Meskipun terjadi perubahan struktur kata dan penambahan huruf seperti *al-ijtihād*, *al-jihād*, dan *al-mujāhadah*-makna kata-kata diatas tetap berakar pada kata dasar. Misalnya, *al-ijtihād* berarti mengerahkan kemampuan dalam memutuskan perkara. Tidak jarang ketika *jihād* dan *mujāhadah* disandingkan dengan kata *al'aduwwi* (musuh) berarti berperang melawan musuh.

Tetapi defenisi jihad dengan arti perang saja belum lengkap. Dalam kaidah penentuan definisi harus *jāmi'* dan *māni'* (mencakup, meliputi, dan membatasi). Jika definisi jihad adalah perang saja, bagaimana dengan bentuk jihad damai yang juga diakui dalam ajaran Islam? Maka tidak tepatlah kalau mengartikan jihad walaupun bersinggungan dengan kata "musuh" dengan arti memerangi musuh. Melawan musuh tidak harus menghadapinya dengan aksi-aksi kekerasan dan peperangan, tetapi bisa menghadapinya dengan aksi-aksi damai, tanpa kekerasan. Definisi jihad yang tepat adalah kesungguhan dalam mengerahkan kemampuan, baik dalam peperangan, perkataan, atau segala sesuatu yang ia bisa.⁵ Sesuai dengan karakteristik bahasa Arab, satu kata memiliki banyak arti, sedangkan arti yang definitive disesuaikan dengan posisi kata tersebut dalam "konteks kalimat" dan "konteks sosial".

Pemaknaan Hizbut Tahrir akan jihad dapat ditelusuri di beberapa buku yang dipublikasikan oleh mereka. Dalam buku Manifesto Hizbut Tahrir untuk Indonesia, syabab HT indonesia mendefinisikan jihad dengan bersungguh-sungguh meninggikan Islam sebagai agama yang paling tinggi dengan jalan ikut serta dalam peperangan atau membantu pelaksanaan peperangan secara langsung, baik dengan harta maupun ucapan. Jihad merupakan metode praktis untuk mengemban dakwah Islam ke seluruh dunia.⁶

Dalam buku *Mafahim Hizbut Tahrir*, al-Nabhāni menjelaskan bahwa jihad adalah aktivitas memerangi pihak manapun yang berdiri menentang dakwah Islam, baik yang menyerang Islam lebih dahulu atau yang tidak. Dengan kata lain, jihad adalah menyingkirkan segala bentuk rintangan yang menghambat dakwah Islam. Jihad juga memiliki makna seruan dan dakwah kepada Islam serta berperang demi tegaknya dakwah, yaitu jihad *fi sabīlillāh*.⁷

Hizbut Tahrir mendefinisikan Jihad sebagai usaha mencurahkan kemampuan untuk berperang di jalan Allah secara langsung atau dengan bantuan harta, pemikiran, memperbanyak perbekalan, dan lain sebagainya. Jadi, berperang untuk meninggikan kalimat Allah adalah jihad. Sedangkan jihad dengan pemikiran di jalan

⁴ Moh. Guntur Romli dan A. Fawaid Sjadzili, *Dari Jihad Menuju Ijtihad*, Cet.I (Jakarta: LSIP, 2004), h. 4

⁵ Muhammad ibn Makram Ibn Mandzur, *Lisan al-Arab*, vol. III, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1994), h.135

⁶ *Manifesto untuk Indonesia: Indonesia, Khilafah dan Penyatuan Kembali Dunia Islam* (Jakarta: Hizbut Tahrir Indonesia, 2009), h. 47.

⁷ Taqiyuddin An-Nabhani, *Mafahim Hizb at-Tahrir (Mafahim Hizbut Tahrir)*, terj. Abdullah, Edisi Mu'tamadah, (Cetakan ke-6; Jakarta: Hizbut Tahrir Indonesia, 2011), h. 19.

Allah, jika pemikiran tersebut berkaitan langsung dengan peperangan di jalan Allah maka dia adalah jihad, tetapi jika tidak berkaitan langsung dengan itu maka bukan jihad secara syar'i, meskipun didalamnya terdapat berbagai kesulitan, dan meskipun dia menghasilkan berbagai faedah untuk meninggikan kalimat Allah karena, jihad secara syar'i khusus untuk peperangan, dan masuk kedalamnya segala sesuatu yang berkaitan langsung dengan peperangan. Yang serupa dengan pemikiran adalah tulisan dan ceramah. Jika berkaitan langsung dengan peperangan, seperti ceramah di hadapan pasukan untuk mengorbankan semangat perang mereka atau artikel berisi anjuran untuk memerangi musuh, maka itu adalah jihad, jika tidak demikian, maka tidak termasuk jihad.

Alasan mengapa Hizbut Tahrir cenderung memaknai jihad dengan perang melawan kaum kufur tidak lepas dari cara Hizbut Tahrir memaknai hukum syara'. Menurut Hizbut Tahrir hukum syara' yang menjelaskan tata cara pelaksanaan, menunjukkan pada amal yang harus dilakukan, baik yang menyangkut cara penerapan hukum maupun cara mengemban dakwah, maka cara-cara ini harus dilaksanakan. Perbuatan-perbuatan yang berupa *ʿarīqah*, maka hal ini tidak berubah; bahkan harus dilakukan sesuai petunjuk nash, dan tidak boleh melakukan hal-hal diluar yang telah dijelaskan oleh syara'. Suatu perbuatan juga tidak boleh dikerjakan di luar konteks yang telah dijelaskan oleh hukum syara'.⁸

Adalah kesempurnaan Islam, yang kemudian diinterpretasikan oleh banyak kalangan, khususnya kelompok Kebangkitan Islam/ Islamis/ fundamentalis, bukan hanya mengatur kehidupan keagamaan individual -sebagaimana agama Hindu, Budha, dan kalangan Islam substantif- tetapi merambah pengaturannya ke seluruh persoalan kehidupan yang harus didasarkan pada teks suci keagamaan. Dengan istilah lain, semua persoalan baik yang menyangkut urusan privat, publik maupun keurusan kenegaraan harus berdasar dengan dalil dari Al-Qur'an dan hadis. Maka Hizbut Tahrir, sebagai salah satu kelompok yang dianggap fundamental, dengan tegas menyatakan bahwa semua produk hukum yang tidak bersumber dari Al-Qur'an dan hadis dianggap *kufir* dan penyimpangan. Sehingga urusan politik pun yang tujuannya adalah kemaslahatan mau tidak mau harus berdasarkan Qur'an dan hadist.

Berbeda dengan kebanyakan gerakan kelompok Islam fundamental lainnya, yang berfokus pada "perbaikan internal negaranya masing-masing", Hizbut Tahrir membentuk partai Islam pada level regional-universal yang lintas negara dan benua. Hal ini dilakukan untuk mempersiapkan terbentuknya daulah khilafah yang nantinya akan menghilangkan sekat-sekat kebangsaan, yang saat ini dirasa melemahkan umat Islam di seluruh dunia, untuk selanjutnya menerapkan syariat Islam secara *kaffah* dan komprehensif.

Sekilas ide ini tampak berlebihan, tetapi faktanya, hingga saat ini, Hizbut Tahrir

⁸ *Ibid.*, h. 90.

telah berhasil mengembangkan sayapnya di 40 negara. Tentunya fakta ini bukan hanya sekedar menandakan bahwa “ide” yang di lontarkan Hizbut Tahrir bisa diterima oleh banyak kalangan, hal ini juga mengindikasikan kuatnya ideologi (yaitu akidah) yang ditanamkan guna merekatkan seluruh pengikutnya tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Ideologi inipun masih diperjelas lagi dengan *fikrah* (ide) dan *°arīqah* (metode) yang penyebarannya sangat sistematis dan anti-anarkisme.

Sebagai suatu gerakan kelompok Islam, pola gerakan sosial Hizbut tahrir dapat dengan mudah diketahui dengan merujuk pada literatur-literatur yang diterbitkan oleh pendiri, pemimpin dan para anggotanya. Secara umum Hizbut Tahrir memiliki corak pergerakan sosial yang relatif radikal. Dikatakan radikal karena gerakan Hizbut tahrir bertujuan untuk mengubah kehidupan masyarakat (transformatif) secara menyeluruh (revolutif). Hal tersebut dilakukan dengan cara damai, yaitu perang pemikiran, yang berkaitan dengan kekurangan sistem demokrasi, sekularisme, liberalisme, komunisme dan lain sebagainya (redemptif).

Sebenarnya pembentukan khilafah Islamiyyah bukanlah tujuan utama dari Hizbut Tahrir, sebagaimana yang menjadi tudingan beberapa kalangan. Melanjutkan kehidupan Islam (*isti'nāfu al-hayāti al-islāmiyyah*) adalah tujuan utama Hizbut tahrir, sedangkan khilafah (Negara Islam) adalah metodenya (*bi °arīqati iqāmati al-khilāfah*). *Naḥi* al-Qur'an secara gamblang memang memerintahkan umat muslim untuk menaati perintah Allah, tetapi penjelasan tentang khilafah hanya ditemukan pada *sunnah* dan *ijmā'*. Adapun teknisnya perlu dilakukan ijtihad untuk mencari kondisi idealnya untuk konteks kekinian.

Pada konteks penerapan syari'at, sebagaimana telah kita ketahui, tidak semua kelompok islam di dunia setuju, apalagi pada konteks khilafah. Konsep khilafah Hizbut Tahrir sendiri, secara jelas berniat untuk menyatukan negara-negara Islam dalam satu naungan yaitu khilafah. Konsep ini disatu sisi mengusik “penguasa dan pemerintah” di negara-negara Islam dan negara dengan penduduk mayoritas Islam yang merasa terancam kekuasaannya.

Menurut Hizbut Tahrir, jihad adalah mengerahkan segenap kemampuan dalam peperangan di jalan Allah untuk meninggikan kalimat-Nya, menyebarkan dakwah Islam secara langsung, maupun membantu dengan harta, pendapat, memperbanyak barisan dan lain – lain. Menurut Hizbut Tahrir, jihad bukanlah perang yang hanya bersifat defensive. Jihad adalah perang ofensif untuk meninggikan kalimat Allah. Perang ofensif ini wajib di lakukan untuk menyebarkan Islam dan mengembangkan dakwahnya, walaupun orang – orang kafir tidak sedang menyerang kaum Muslim. Jihad merupakan metode mendasar yang telah di tetapkan Islam untuk mengembangkan dakwah ke luar negeri, dan dilakukan karena kekufuran negara-negara yang akan diperangi tersebut.

Peneliti menilai beberapa konsep jihad yang di pahami oleh Hizbut Tahrir perlu dikaji dan dikritisi lebih lanjut. Pertama, peneliti menilai konsep jihad Hizbut Tahrir yang membatasi maknanya pada peperangan dirasa kurang tepat. Alasannya,

pengerdilan makna jihad ini dengan sendirinya menafikan makna bahasa dari jihad yaitu bersungguh-sungguh, yang mana hal ini berartinya manafikan beberapa ayat al-Qur'an serta hadist yang memiliki makna ini. Alasan lainnya adalah menghilangkan makna jihad dari segala aktifitas berarti mendorong terdistorsinya suatu amalan karena kehilangan ruh dan spirit kesungguhan, sehingga berpotensi mendorong disorientasi pada kaum Muslim.

Kedua, peneliti menganggap konsep jihad offensif, yang menurut Hizbut Tahrir dilakukan karena kekufuran negara yang diperangi, perlu dijelaskan lebih lanjut dan dikaji kembali dengan mengikutsertakan ayat-ayat dan hadist-hadist yang menyeru pada kedamaian. Hal ini bertujuan agar konteks jihad offensif bisa didudukkan sesuai dengan konteksnya, dan bisa meluruskan argumentasi (bukan justru menjustifikasi) tindakan kekerasan atas nama agama yang marak dilakukan oleh beberapa kelompok gerakan Islam lainnya.

Terlepas dari beberapa catatan peneliti di atas, harus diakui bahwa muncul dan berkembangnya Hizbut Tahrir Indonesia, yang memiliki ideologi yang "tidak sepaham" dengan ideologi negara Indonesia saat ini, mengindikasikan adanya ketidakpuasan segelintir masyarakat muslim di Indonesia terhadap fenomena sosial yang dianggap kurang adil, baik di skala nasional maupun global.

2. Implikasi

Penelitian tentang Hizbut Tahrir menunjukkan tren meningkat dari tahun ketahun, dilakukan tidak hanya oleh kalangan Barat tetapi juga oleh kalangan Muslim sendiri. Konsep politik, pemerintahan dan hubungan luar negerinya yang dianggap "berbeda" dengan konsep "mayoritas" yang dianut oleh seluruh partai politik di dunia saat ini, mendapat kritikan, tidak terkecuali di Indonesia sendiri. Berdasarkan hasil penelitian di atas maka peneliti menyarankan beberapa hal berikut:

1. HTI adalah organisasi massa sebagaimana organisasi massa lainnya yang ada di Indonesia, adalah kewajiban bagi pemerintah untuk menjamin kemerdekaan setiap orang untuk berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapat. Meski ideologi yang di anut oleh Hizbut Tahrir berbeda dengan ideologi Negara Indonesia, hal ini bukan berarti Negara harus bertindak represif. Peneliti menyarankan pemerintah berfokus pada usaha-usaha peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang mana hal ini dengan sendirinya merupakan *soft power* untuk menekan munculnya suara-suara sumir tentang ketidakadilan, kegagalan sistem politik di Indonesia dan lain sebagainya.
2. Penulis menyayangkan sekelompok organisasi Islam yang secara vulgar menyerang kelompok ini dan bukannya membangun dialog. Padahal bila ditelaah, di tengah berbagai perbedaan antar kelompok pergerakan Islam akan ditemukan banyaknya persamaan di antara mereka, yang mana persamaan tersebut sudah lebih dari cukup untuk membangun dialog. Terlebih, Hizbut Tahir sangat terbuka terhadap kritik, selama kritik tersebut dilakukan dengan

- cara yang baik dan bertujuan untuk membangun.
3. Berkaitan dengan konsep khilafah yang di usung oleh HT, tidak ada salahnya untuk dikaji, toh HT sendiri mengakui bahwa khilafah hanyalah metode bukan tujuan. Bila metode ini secara filosof, normatif, historis, dan akademis layak dan mampu membawa individu dan masyarakat luas dan dunia menjadi lebih baik maka sangat mengherankan bila kita harus menutup diri dengan konsep tersebut.
 4. Adapun konsep jihad offensif HT, peneliti merasa perlu dilakukan kajian kembali dengan lebih seksama, komprehensif dan mendalam untuk kemudian dijabarkan dengan jelas dan di kritisi. Hal ini perlu dilakukan agar konsep jihad ofensif ini tidak disalah artikan oleh siapapun, baik oleh para pendukung maupun yang kontra terhadap konsep ini, sehingga berpotensi menimbulkan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh kelompok ini maupun terhadap kelompok ini.
 5. Peneliti merasa perlu untuk mengingatkan kembali, bahwa suatu gerakan sosial, termasuk HT, muncul tidak dari ruang hampa, tetapi merupakan reaksi terhadap keadaan sosial lainnya yang dianggap memicu munculnya gerakan tersebut. Maka adalah suatu kesalahan bila perbaikan dilakukan dari hilir bukan di hulu. Maksudnya, untuk menekan munculnya gerakan/ organisasi yang bersifat radikal, hendaknya bukan dengan menekan dan menutup organisasi tersebut, karena selama masalah yang menyebabkan munculnya gerakan tersebut tetap eksis maka gerakan radikal akan selalu muncul dengan berbagai macam wajah, baik secara terang-terangan maupun di bawah tanah, baik dengan mengusung agama maupun tidak.

Ahirnya dengan hati yang lapang dan tangan terbuka, peneliti menyajikan hasil penelitian ini ke khalayak ramai untuk dinilai, dikritisi, atau bahkan diperdebatkan bukan hanya demi kemajuan khazanah keilmuan, akan tetapi juga untuk kemajuan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan beragama. Peneliti menyadari karya ini jauh dari sempurna, oleh karenanya peneliti sangat terbuka untuk menerima koreksi yang membangun, sekali lagi, bukan hanya demi perbaikan karya ini, tetapi juga demi memberikan kontribusi terhadap agama, bangsa dan Negara.

C. Kesimpulan

Hizbut Tahrir Indonesia adalah organisasi massa yang berideologi Islam. Politik merupakan aktivitasnya, dan Islam adalah ideologinya. Hizbut Tahrir bergerak di tengah-tengah umat, berjuang untuk menjadikan Islam sebagai perkara utamanya, serta membimbing mereka untuk mendirikan kembali sistem Khilafah dan menegakkan hukum berdasarkan apa yang telah diturunkan Allah di dalam realita kehidupan ini. Hizbut Tahrir memaknai jihad sebagai usaha dalam mengerahkan segenap kemampuan dalam peperangan di jalan Allah untuk

meninggikan kalimatnya, menyebar dakwah Islam secara langsung, maupun membantu dengan harta, pendapat, memperbanyak barisan, dan lain-lain. Aktualisasi dari pemaknaan yang sempit ini akhirnya membatasi jihad hanya pada jihad fisik, baik yang bersifat defensif maupun ofensif. Bagi Hizbut Tahrir Indonesia, salah satu tujuan utama tegaknya daulah khilafah adalah penerapan syariah Islam secara total, dimana keduanya adalah prasyarat untuk dapat dilakukannya jihad ofensif.

Dari penelitian ini, menunjukkan bahwa ide formalisasi syariah Islam dan penegakan daulah khilafah yang ingin diterapkan oleh Hizbut Tahrir Indonesia mempunyai implikasi untuk mengubah ideologi Negara Indonesia (internal) dan melawan ideologi barat yang masuk ke Indonesia. Lebih jauh, hal ini akan mempengaruhi hubungan antar negara yang berlaku saat ini. Tujuan ini akan sulit tercapai (dalam waktu dekat) oleh karena banyaknya tantangan diantaranya sistem demokrasi yang sudah lama dikembangkan di Indonesia, *civil society* (masyarakat madani) yang berwawasan moderat menginginkan substansi Islam, Peran lembaga MUI yang moderat sehingga dapat menangkal paham radikal dan sekuler.

Daftar Pustaka

- Azra, Azyumardi. *"The Transmission of Islamic Reformism to Indonesia: Networks of Middle Eastern and Malay-Indonesia Ulama in the Seventeenth and Eighteenth Centuries"*, PhD diss. Columbia University: 1992.
- .Pergolakan Politik Islam Dari Fundamentalisme, Modernisme hingga Postmodernisme*, Cet. I. Jakarta: Paramadina, 1996.
- Jamhari & Jajang Jahroni (Penyunting). *Gerakan Salafi Radikal di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada 2004)
- Jurdi, Syarifuddin. *Pemikiran Politik Islam Indonesia: Pertauan Negara, Khilafah, Masyarakat Madani dan Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Muhammad Chizrin, *Kontroversi Jihad di Indonesia: Modernis vs Fundamentalis*. Yogyakarta: Pilar Media, 2006.
- Nashir, Haedar. *Gerakan Islam. Syariat Reproduksi Salafiyah Ideologis di Indonesia*. Jakarta: Psap, 2007.
- Noer, Deliar. *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1990-1942*. Jakarta: LP3ES, 1988.
- Qardjawi, Yusuf. *Fiqh Jihad*. Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2010.
- Romli, Moh. Guntur dan Zjadzili, A. Fawaidz. *Dari Jihad Menuju Ijtihad*. Jakarta: LSIP Jakarta, 2004.
- Roy, Olivier. *Genealogi Islam Radikal*, terj. Ali Noer Zaman. Yogyakarta: Genta Press, 2005.

Syabab Hizbut Tahrir Inggris. *Bagaimana Membangun Negara Khalifah*, Penj. M. Ramadhan Adi. Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2004.

al-Syafi'i, Muhammad. *Sulta>t ad-Dualah Bain al-Fikr ad-Dustu>ri Wa al-Fikr al-Isla>mi Wa Fikr al-Jama>'at al-Isla>miyah*. Kairo: Maktabah al-Mahrusah, 1999.